



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ABDUL RACHMAN Bin MUHAMMAD YUSUF;**
2. Tempat lahir : Suliliran;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kakalati RT 06 No. 16 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tanah Priuk Periode 2023-2029/Mantan Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan Desa Tanah Periuk dan Ketua TPK Desa Tanah Periuk Tahun 2018 s.d. 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **HANDRI SUTRISNO, SH, S.Sos,- AMIRUDIN GANING,SH,- DWI INDRA PURWANTO,SH,-** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HANDI SUTRISNO,SH, & REKAN**, yang berkantor di Jalan Usaha Tani RT 013 Kelurahan Nenang Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : W18-U1/1060/HK021/9/2023 tanggal 14 September 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan neegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18

Hal. 2 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dakwaan dari Penuntut Umum selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR, tanggal 06 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR, tanggal 06 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser No. Reg. Perk : PDS-03/PASER/08/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RACHMAN Bin MUHAMMAD YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RACHMAN Bin MUHAMMAD YUSUF, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 3 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 280.256.098,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu Sembilan puluh delapan rupiah) yang dibebankan kepada terdakwa ABDUL RACHMAN Bin MUHAMMAD YUSUF, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda terdakwa yang dibebankan kepada terdakwa ABDUL RACHMAN Bin MUHAMMAD YUSUF dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku APBDes Tanah Periuk murni TA 2018.
 - 2) 1 (satu) buah buku APBDes Tanah Periuk Perubahan TA 2018.
 - 3) 1 (satu) buah buku APBDes Tanah Periuk murni TA 2019.
 - 4) 1 (satu) buah buku APBDes Tanah Periuk Perubahan TA 2019.
 - 5) 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tanah Periuk TA 2018.
 - 6) 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tanah Periuk TA 2019.
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Desa Tanah Periuk TA 2018.
 - 8) 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Desa Tanah Periuk TA 2019.
 - 9) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Buku Kas Umum Pemdes Tanah Periuk TA 2019, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2019.
 - 10) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Buku Pembantu Kas Tunai Pemdes Tanah Periuk TA 2019, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2019.
 - 11) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Buku Pembantu Bank Pemdes Tanah Periuk TA 2019, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2019.

Hal. 4 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Buku Kas Pembantu Pajak Pemdes Tanah Periuk TA 2019, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2019.
- 13) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Laporan Realisasi APBDes Tanah Periuk TA 2019, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2019.
- 14) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tanah Periuk TA 2019 Per Kegiatan, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2019.
- 15) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Laporan Realisasi APBDes Tanah Periuk TA 2019 Bulanan, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2019.
- 16) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Laporan Realisasi APBDes Tanah Periuk TA 2019 Per Sumber Dana, periode bulan Januari, Februari, Maret, April Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2019.
- 17) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Buku Kas Umum- Tunai Pemdes Tanah Periuk TA 2018, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2018.
- 18) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Buku Bank Pemdes Tanah Periuk TA 2018, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2018.
- 19) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Buku Pembantu Pajak Pemdes Tanah Periuk TA 2018, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2018.
- 20) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Laporan Realisasi Anggaran Desa Per Kegiatan TA 2018, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2018.

Hal. 5 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Laporan Realisasi Bulanan APBDes Tanah Periuk TA 2018, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2018.
- 22) 12 (dua belas) bundel fotocopy legalisir Laporan Realisasi Per Sumber Dana APBDes Tanah Periuk TA 2018, periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2018.
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran murni Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Murni (RKA DPPA SKPD Murni) TA 2018, nomor: 4.04 05 02 00 00 5 1.
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKA DPPA SKPD Perubahan) TA 2018, nomor: 4.04 05 02 00 00 5 1.
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Murni Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKA DPPA SKPD Murni) TA 2019, nomor: 4.04 05 02 00 00 5 1.
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKA DPPA SKPD Perubahan) TA 2019, nomor: 4.04 05 02 00 00 5 1.
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Murni (DPPA SKPD) TA 2018, nomor: 4.04 05 02 00 00 5 1.
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (DPPA SKPD) TA 2018, nomor: 4.04 05 02 00 00 5 1.
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Murni (DPPA SKPD) TA 2019, nomor: 4.04 05 02 00 00 5 1.
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (DPPA SKPD) TA 2019, nomor: 4.04 05 02 00 00 5 1.

Hal. 6 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2018, SP2D nomor: 06424/ LS/ Kasda/ 2018, tanggal 05 Juni 2018, sebesar Rp457.543.800,-(penyaluran ADD tahap I).
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2018, SP2D nomor: 13566/ LS/ Kasda/ 2018, tanggal 16 Oktober 2018, sebesar Rp305.029.200,-, (ADD tahap II).
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2018, SP2D nomor: 14133/ LS/ Kasda/ 2018, tanggal 24 Oktober 2018, sebesar Rp107.180.000,-. (ADD kurang salur tahun 2016).
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2018, SP2D nomor: 24422/ LS/ Kasda/ 2018, tanggal 26 Desember 2018, sebesar Rp72.110.000,-. (ADD tambahan).
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2018, SP2D nomor: 06439/ LS/ Kasda/ 2018, tanggal 05 Juni 2018, sebesar Rp154.120.000,-. (DD tahap I).
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2018, SP2D nomor: 11917/ LS/ Kasda/ 2018, tanggal 19 September 2018, sebesar Rp308.240.000).
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2018, SP2D nomor: 24263/ LS/ Kasda/ 2018, tanggal 26 Desember 2018, sebesar Rp308.240.000,-. (DD tahap III).
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2018, SP2D nomor: 24474/ LS/ Kasda/ 2018, tanggal 26 Desember 2018, sebesar Rp1.489.500,-. (penyaluran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 2018).
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2018, SP2D nomor: 24441/ LS/ Kasda/ 2018, tanggal 26 Desember 2018, sebesar Rp11.774.000,-.(Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah).
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2019, SP2D nomor: 06369/ LS/ Kasda/ 2019, tanggal 23 Mei 2019, sebesar Rp179.216.200,-. (DD tahap I).
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2019, SP2D nomor: 11855/ LS/ Kasda/ 2019, tanggal 30 Juli 2019, sebesar Rp358.432.400,-. (DD tahap II).
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2019, SP2D nomor: 22353/ LS/ Kasda/ 2019, tanggal 12 November 2019, sebesar Rp358.432.400,-.(DD tahap III).

Hal. 7 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2019, SP2D nomor: 06508/ LS/ Kasda/ 2019, tanggal 23 Mei 2019, sebesar Rp574.354.200,-. (ADD tahap I).
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2019, SP2D nomor: 16818/ LS/ Kasda/ 2019, tanggal 02 Oktober 2019, sebesar Rp382.902.800,-, (ADD tahap II).
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2019, SP2D nomor: 24563/ LS/ Kasda/ 2019, tanggal 28 November 2019, sebesar Rp1.872.500,-. (penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah).
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran TA 2019, SP2D nomor: 24564/ LS/ Kasda/ 2019, tanggal 28 November 2019, sebesar Rp20.604.000,-. (penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah).
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/ 202/ PMD, tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp457.543.800,-, (ADD tahap I).
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/ 203/ PMD, tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp154.120.000,-, (DD tahap I).
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/ 317/ PMD, tanggal 14 Agustus 2018, sebesar Rp308.240.000,-, (DD tahap II).
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/ 403/ PMD, tanggal 04 Oktober 2018, sebesar Rp107.180.000,-, (ADD kurang salur 2016).
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/ 404/ PMD, tanggal 04 Oktober 2018, sebesar Rp305.029.200,-, (ADD tahap II).
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/ 515/ PMD, tanggal 29 November 2018, sebesar Rp72.110.000,-, (Dana Tambahan ADD 2018 ABT).
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/ 516/ PMD, tanggal 29 November 2018, sebesar Rp11.774.000,-, (Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2018).
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/ 517/ PMD, tanggal 29 November 2018, sebesar Rp1.489.500,-, (Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2018).

Hal. 8 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 140/261/ PMD, tanggal 21 Mei 2019, tentang penyaluran DD tahap I, Rp179.216.200,-.
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/262/ PMD, tanggal 21 Mei 2019, tentang penyaluran ADD tahap I, Rp574.354.200,-.
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 140/321/ PMD, tanggal 09 Juli 2019, tentang penyaluran DD tahap II, Rp358.432.400,-.
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/394/ PMD, tanggal 24 Sept 2019, tentang penyaluran ADD tahap II, Rp382.902.800,-.
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 140/447/ PMD, tanggal 28 Okt 2019, tentang penyaluran DD tahap III, Rp358.432.400,-.
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/485/ PMD, tanggal 20 Nov 2019, tentang penyaluran Hasil Retribusi Daerah, Rp1.872.500,-.
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi penyaluran, nomor: 900/486/ PMD, tanggal 20 Nov 2019, tentang penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah, Rp20.604.000,-.
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi pencairan, nomor: 900/232/ PMD, tanggal 06 Juni 2018, sebesar Rp522.719.000,-.
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi pencairan, nomor: 900/277/ PMD, tanggal 16 Juli 2018, sebesar Rp43.600.000,-.
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi pencairan, nomor: 900/334/ PMD, tanggal 21 Agustus 2018, sebesar Rp48.800.000,-.
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi pencairan, nomor: 900/348/ PMD, tanggal 21 September 2018, sebesar Rp267.088.000,-.
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi pencairan, nomor: 900/429/ PMD, tanggal 18 Oktober 2018, sebesar Rp306.589.000,-.
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi pencairan, nomor: 900/599/ PMD, tanggal 28 Desember 2018, sebesar Rp225.390.000,-.
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi pencairan, nomor: 900/302/ PMD, tanggal 03 Agustus 2018, tentang rekomendasi pencairan dana bantuan pembangunan embung desa tahun 2018, sebesar Rp189.000.000,-.

Hal. 9 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekomendasi pencairan, nomor: 900/433/ PMD, tanggal 26 Oktober 2018, tentang rekomendasi pencairan dana bantuan pembangunan embung desa tahap II tahun 2018, sebesar Rp81.000.000,-
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Sdr. Abdul Rachman (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot).
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Sdr. Usman (Penyedia Tanah Urug Lapangan Olah Raga Bola).
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Sdr. Abd. Muin (Pekerja Pekerjaan Tanah Urug Lapangan Olah Raga Bola).
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Sdr. H. Subhan. R (Pekerja Pekerjaan Pemasangan Siring Embung Desa RT.03).
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Sdr. Bakri (Pekerja Pekerjaan Timbunan Tanah Urug Gg. Bayang Baru RT.07).
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Sdr. Marhadi (Pekerja Pekerjaan Timbunan Tanah Urug RT.06).
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Pemdes Tanah Periuk kepada Inspektur Inspektorat Kab. Paser, nomor: 87/ 2004/ TL-KDTP/ VIII/ 2021, tanggal 30 Agustus 2021, perihal Tindak lanjut Hasil Audit Investigasi Dana APBDes Tanah Periuk TA 2018, dan;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penyetoran Uang Ke Bank, nomor: 01 BANK/ 04.2004/ 2021, tanggal 27 Agustus 2021, perihal Pengembalian Kelebihan Belanja APBDes Tanah Periuk TA 2018 senilai Rp2.250.000.
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tindak lanjut hasil monitoring tim Auditor Kab. Paser, nomor: 2004/ 30/ TL-KDTP/ IV/ 2020, tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani Kepala Desa.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) an. MUSTAKIM, tertanggal 30 Maret 2020.
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) an. AHMAD FITRIADI, tertanggal 30 Maret 2020.
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) an. ABDUL RACHMAN, tertanggal 30 Maret 2020.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti penyetoran uang ke Bank, nomor: 0001/ BANK/ 04.2004/ 2020, tertanggal 15 April 2020.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip setoran tertanggal 15 April 2020.

Hal. 10 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen proposal usulan dari kades dan dokumen penetapan SK Dirjen PPMD.
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen DIPA dan RKA pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan berupa pembangunan embung desa TA 2018.
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen penyaluran pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan berupa pembangunan embung desa TA 2018.
- 87) 1 (satu) buah fotocopy legalisir dokumen juknis bantuan embung desa TA 2018.
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen RAB pembangunan embung desa TA 2018.
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dan fotocopy legalisir dokumen laporan pertanggung jawaban bantuan pembangunan embung desa TA 2018.
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SK KPA dan PPK terkait bantuan pembangunan embung desa.
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy legalisirdokumen berita acara serah terima bantuan pembangunan embung desa.
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SK penetapan tim pengendali pusat.
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SK penetapan tim pengendali kabupaten.
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PKS bantuan pembangunan embung desa TA 28.
- 96) 1 (satu) bundel SPJ Semenisasi Gang H. Banding 70x2x0,12meter, jumlah dana 19.295.000, TA 2018.
- 97) 1 (satu) bundel SPJ Semenisasi Gang Lestari 2, ukuran 65x1,5x12meter, jumlah dana 15.090.000, TA 2018.
- 98) 1 (satu) bundel SPJ Pembuatan badan jalan Gang Jaya, ukuran 65x3 meter, jumlah dana 1.360.000, TA 2018.
- 99) 1 (satu) bundel SPJ Semenisasi Gang, ukuran 45x1,5x0,12meter, jumlah dana 9.575.000, TA 2018.
- 100) 1 (satu) bundel SPJ hamparan agregat, ukuran 200x4 meter, jumlah dana 5.000.000, TA 2018.

Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) bundel SPJ hamparan batu hijau, jumlah dana 8.000.000, TA 2018.
- 102) 1 (satu) bundel SPJ jembatan 2x4 meter, jumlah dana 5.494.000, TA 2018.
- 103) 1 (satu) bundel SPJ jembatan kayu ulin, ukuran 20x2 meter, jumlah dana 28.305.500, TA 2018.
- 104) 1 (satu) bundel SPJ renovasi bangunan PAUD, jumlah dana 18.525.000, TA 2018.
- 105) 1 (satu) bundel SPJ pengadaan sarana dan prasarana PAUD, TA 2018.
- 106) 1 (satu) bundel SPJ renovasi dan pengecatan lapangan bulu tangkis, jumlah dana 10.698.000, TA 2018.
- 107) 1 (satu) bundel SPJ penimbunan tanah urug lapangan olahraga, jumlah dana 167.865.000, TA 2018.
- 108) 1 (satu) bundel SPJ peningkatan Gang Ali, jumlah dana 15.000.000, TA 2018.
- 109) 1 (satu) bundel SPJ pemasangan pondasi dan pagar masjid Ar Raudah, jumlah dana 36.522.000, TA 2019.
- 110) 1 (satu) bundel SPJ pemasangan pondasi tugu, jumlah dana 5.100.000, TA 2019.
- 111) 1 (satu) bundel SPJ pembuatan pagar halaman PAUD Azzahra, jumlah dana 34.550.000, TA 2019.
- 112) 1 (satu) bundel SPJ semenisasi jalan pertanian RT 02, jumlah dana 17.565.000, TA 2019.
- 113) 1 (satu) bundel SPJ pembangunan jembatan titian RT 03, jumlah dana 18.150.000, TA 2019.
- 114) 1 (satu) bundel SPJ pembangunan jembatan titian RT 04, jumlah dana 12.868.000, TA 2019.
- 115) 1 (satu) bundel SPJ pembangunan jembatan titian RT 04, jumlah dana 12.868.000, TA 2019.
- 116) 1 (satu) bundel SPJ semenisasi Gang RT 07, jumlah dana 19.205.000, TA 2019.
- 117) 1 (satu) bundel SPJ timbunan tanah urug, jumlah dana 5.400.000, TA 2019.
- 118) 1 (satu) bundel SPJ pembangunan jembatan titian RT 02, jumlah dana 11.013.000, TA 2019.
- 119) 1 (satu) bundel SPJ pembangunan jembatan titian RT 08, jumlah dana 22.660.000, TA 2019.

Hal. 12 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) bundel SPJ pembuatan paret drainase, jumlah dana 25.800.000, TA 2019.
- 121) 1 (satu) bundel SPJ timbunan tanah urug + batu hijau RT 02, jumlah dana 14.100.000, TA 2019.
- 122) 1 (satu) bundel SPJ timbunan tanah urug lapangan olahraga (lanjutan), jumlah dana 133.750.000, TA 2019.
- 123) 1 (satu) bundel SPJ pembangunan jembatan titian RT 04, jumlah dana 59.730.000, TA 2019.
- 124) 1 (satu) bundel SPJ semenisasi Gang Kenari, jumlah dana 65.422.500, TA 2019.
- 125) 1 (satu) bundel SPJ timbunan tanah urug Gang Bayang Baru, jumlah dana 11.140.000, TA 2019.
- 126) 1 (satu) bundel SPJ pembangunan jembatan titian RT 01, jumlah dana 6.985.000, TA 2019.
- 127) 1 (satu) bundel SPJ pembangunan jembatan titian RT 02, jumlah dana 11.013.000, TA 2019.
- 128) 1 (satu) bundel SPJ pembuatan dermaga RT 06, jumlah dana 14.520.000, TA 2019.
- 129) 1 (satu) bundel SPJ timbunan tanah urug musolla Khairudin Saleh, jumlah dana 6.000.000, TA 2019.
- 130) 1 (satu) bundel SPJ pemasangan siring saluran embung desa, jumlah dana 94.750.000, TA 2019.
- 131) 1 (satu) bundel SPJ pembuatan Gapura, jumlah dana 16.825.000, TA 2019.
- 132) 1 (satu) bundel SPJ perbaikan/ rehab pagar PKK, jumlah dana 9.663.500, TA 2019.
- 133) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 1 APBDes Tanah Periuk TA 2018, nomor: 900/ 232/ PMD, tanggal 06 Juni 2018, senilai Rp522.719,000,-
- 134) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 2 APBDes Tanah Periuk TA 2018, nomor: 900/ 277/ PMD, tanggal 16 Juli 2018, senilai Rp43.600.000,-.
- 135) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 3 APBDes Tanah Periuk TA 2018, nomor: 900/ 334/ PMD, tanggal 21 Agustus 2018, senilai Rp48.800.000,-.

Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 4 APBDes Tanah Periuk TA 2018, nomor: 900/ 348/ PMD, tanggal 21 September 2018, senilai Rp267.088.000,-.
- 137) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 5 APBDes Tanah Periuk TA 2018, nomor: 900/ 429/ PMD, tanggal 18 Oktober 2018, senilai Rp306.589.500,-.
- 138) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 6 APBDes Tanah Periuk TA 2018, nomor: 900/ 599/ PMD, tanggal 28 Desember 2018, senilai Rp225.390.000,-.
- 139) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 1 dana bantuan pembangunan embung desa TA 2018, nomor: 900/ 302/ PMD, tanggal 03 Agustus 2018, sebesar Rp189.000.000,-.
- 140) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 2 dana bantuan pembangunan embung desa TA 2018, nomor: 900/ 433/ PMD, tanggal 26 Oktober 2018, sebesar Rp81.000.000,-.
- 141) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 1 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 06/2004/PD-DTP/V/2019, tanggal 28 mei 2019, senilai Rp448.690.368,-.
- 142) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 2 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 007/2004/PD-DTP/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, senilai Rp387.594.000,-.
- 143) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 3 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 09/2004/PD-DTP/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019, senilai Rp34.200.000,-.
- 144) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 4 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 11/2004/PD-DTP/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, senilai Rp18.100.000,-.
- 145) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 5 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 15/2004/PD-DTP/VIII/2019, tgl 01 Agust 2019, senilai Rp351.248.000,-.
- 146) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 6 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 16/2004/PD-DTP/VIII/2019, tgl 09 Agust 2019, senilai Rp95.400.000,-.
- 147) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 7 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 17/2004/PD-DTP/VIII/2019, tgl 16 Agust 2019, senilai Rp16.631.000,-.

Hal. 14 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 8 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 18/2004/PD-DTP/IX/2019, tgl 09 Sept 2019, senilai Rp56.000.000,-.
- 149) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 9 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 19/2004/PD-DTP/X/2019, tgl 09 Okto 2019, senilai Rp144.339.706,-
- 150) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 10 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 025/2004/PD-DTP/XI/2019, tanggal 07 Nov 2019, senilai Rp146.648.704,-.
- 151) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 11 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 026/2004/PD-DTP/XI/2019, tanggal 09 Nov 2019, senilai Rp290.992.500,-.
- 152) 1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 12 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 37/2004/PD-DTP/XII/2019, tgl 17 Des 2019, senilai Rp200.418.324,-.
- 153) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK), nomor: 20/SPK-TP/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018,-
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Kades Tanah Periuk, tertanggal 01 Oktober 2018.
- 155) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Kades Tanah Periuk, tertanggal 14 April 2019.
- 156) 1 (satu) bundel fotocopy surat administrasi pencairan bantuan pembangunan embung Desa Tanah Periuk TA 2018.
- 157) 1 (Satu) bundel Rekapitulasi Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah pada Kantor Desa Tanah Periuk TA 2018.
- 158) 11 (sebelas) bundel surat tugas Perjalanan dinas BPD Tanah Periuk ta 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 01/ST/DTP/II/2018 tanggal 08 Januari 2018 s/d 12/ST-BPD-TP/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- 159) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk TA 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 01/ST-KDTP/II/2018 Tanggal 15 Januari 2018 s/d nomor : 29/ST-KDTP/II/2018 tanggal 10 Januari 2018.
- 160) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk TA 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 03/ST-KDTP/III/2018 tanggal 07 Februari 2018 s/d nomor : 05/ST-KDTP/III/2018 tanggal 27 Februari 2018.

Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk TA 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 06/ST-KDTP/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 s/d nomor : 14/ST-KDTP/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
- 162) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk TA 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 015/ST-KDTP/IV/2018 tanggal 11 April 2018 s/d nomor : 021/ST-KDTP/IV/2018 tanggal 27 April 2018.
- 163) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk TA 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 020/ST-KDTP/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 s/d nomor : 027/ST-KDTP/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
- 164) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk TA 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 028/ST-KDTP/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 s/d nomor : 030/ST-KDTP/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
- 165) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk TA 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 031/ST-KDTP/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 166) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk TA 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 32/ST-KDTP/IX/2018 tanggal 03 September 2018 s/d nomor : 33/ST-KDTP/IX/2018 tanggal 27 September 2018.
- 167) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk Ta 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 34/ST-KDTP/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 s/d nomor : 39/ST-KDTP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
- 168) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk TA 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 40/ST-KDTP/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 s/d nomor : 41/ST-KDTP/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018.
- 169) 1 (Satu) bundel Surat Perjalanan Dinas Desa Tanah Periuk TA 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 42/ST-KDTP/II/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- 170) 1 (satu) SK Kepala Desa Tanah Periuk nomor : 140/KEP-30/2004/DS/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengelolaan Hasil Aset Desa Tanah Periuk tahun 2017
- 171) 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran Ruko RT 02 Desa Tanah Periuk Tahun 1 April 2020 s/d 1 Desember 2021.
- 172) 10 (sepuluh) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas BPD Tanah Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor :

Hal. 16 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/BPD/2004/ST/DTP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 s/d nomor : ST
10/BPD/2004/ST/DTP/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

173) 7 (tujuh) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah
Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor :
090/001/2004/ST/DTP/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 s/d nomor :
090/007/2004/ST/DTP/I/2019 tanggal 25 Januari 2019.

174) 4 (empat) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah
Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor :
090/009/2004/ST/DTP/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 s/d nomor :
012/2004/ST/DTP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

175) 3 (tiga) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah
Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor :
090/013/2004/ST/DTP/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 s/d nomor :
015/2004/ST/DTP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

176) 3 (tiga) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah
Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor :
090/016/2004/ST/DTP/IV/2019 tanggal 01 April 2019 s/d nomor :
090/021/2004/ST/DTP/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

177) 4 (empat) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah
Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor :
090/022/2004/ST/DTP/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 s/d nomor :
090/025/2004/ST/DTP/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

178) 1 (satu) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah
Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor :
090/026/2004/ST/DTP/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

179) 6 (enam) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah
Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor :
090/027/2004/ST/DTP/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 s/d nomor :
090/037/2004/ST/DTP/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

180) 5 (lima) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah
Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor :
090/040/2004/ST/DTP/VIII/2019 tanggal 21 Mei 2019 s/d nomor:
090/044/2004/ST/DTP/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

Hal. 17 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181) 6 (enam) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor : 090/046/2004/ST/DTP/IX/2019 tanggal 05 September 2019 s/d nomor : 090/051/2004/ST/DTP/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
- 182) 6 (enam) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor : 090/052/2004/ST/DTP/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 s/d nomor : 090/057/2004/ST/DTP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
- 183) 15 (lima belas) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor : 090/058/2004/ST/DTP/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 s/d nomor : 090/081/2004/ST/DTP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019.
- 184) 15 (lima belas) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas Kantor Desa Tanah Periuk TA 2019 sesuai dengan Surat Tugas nomor : 090/083/2004/ST/DTP/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 s/d nomor : 090/097/2004/ST/DTP/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019
- 185) 1 (Satu) Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilik Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara Nomor: 37 / 2004 / SKTN-TP/III/2022 an SUMARGONO
- 186) 1 (satu) Bundel Prinout Rekening Koran Bank Bni norek: 1178880472 periode 09 Maret 2021 s.d 20 agustus 2022
- 187) 1 (satu) Bundel Prinout Rekening Koran Bank Bni norek: 0348267845 periode 01 Januari 2018 s.d 31 Mei 2019
- 188) 1 (satu) Bundel Prinout Rekening Koran Bank Bni norek: 0082275708 periode 04 Januari 2018 s.d 31 Maret 2019
- 189) 1 (satu) buku laporan hasil audit investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan APBDesa tanah priuk kec. Tanah grogot tahun anggaran 2019 nomor : X.356/07/ITKAB/2020, Tanggal 07 april 2020
- 190) 1 (satu) buku laporan hasil audit investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan APBDesa tanah priuk kec. Tanah grogot tahun anggaran 2018 nomor : X.356/108/ITKAB/2021, Tanggal 01 Juli 2021.

Barang bukti Nomor 1 s/d 190 Agar Tetap Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RACHMAN Bin MUHAMMAD YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL RACHMAN Bin MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 280.256.098,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu Sembilan puluh delapan rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo, dari Nomor Urut 1) sampai dengan Nomor Urut 190), Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **subsidiar** dan lamanya penjatuhan hukuman pidana (*strafmaat*) kepada terdakwa terlalu ringan. Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan **Primair** Penuntut Umum;

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori Banding dan untuk mempersingkat putusan harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa

Hal. 20 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menurut pendapat Penuntut Umum seharusnya yang terbukti unsur "*secara melawan hukum*" dalam dakwaan primair. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur "*secara melawan hukum*", sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan menolak alasan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;

- Bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam berkas perkara *a quo*, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti surat atau dokumen. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar yang menyatakan bahwa unsur "*secara melawan hukum*" tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 16 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 16 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari Kategori Besarnya Kerugian Keuangan Negara, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta hukum dipersidangan oleh majelis hakim tingkat pertama jumlah kerugian yang harus

Hal. 21 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 280.256.098,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa selanjutnya Tingkat Kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi namun Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;
- Bahwa dari aspek Dampak bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat cukup adil apabila putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 22 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 16 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut:
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh **Sukri Sulumin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eddy Soeprayitno S Putra, S.H., M.H.** Hakim Tinggi, dan **Dedi Ruswandi, SH., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim-Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Rina Sarwindah Santoso, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EDDY SOEPRAYITNO S PUTRA, S.H., M.H. **SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.**

DEDI RUSWANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.

Hal. 23 dari 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

